

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR : 5 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMBINAAN HYGIENE DAN SANITASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOBA SAMOSIR**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kondisi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, baik pada tempat pengelolaan makanan maupun pada tempat-tempat umum lainnya, adalah melalui pembinaan dan pengawasan terhadap hygiene dan sanitasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal itu, perlu dikenakan Retribusi kepada setiap orang/badan hukum yang memperoleh atau menikmati jasa pembinaan dan atau pengawasan hygiene dan sanitasi khususnya pada tempat-tempat tersebut di atas;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha Bagi Umum, (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG RETRIBUSI  
PEMBINAAN HYGIENE DAN SANITASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir.
- f. Tempat Pembuatan dan Penjualan makanan, selanjutnya disingkat dengan TPM adalah suatu bangunan yang menetap dengan segala peralatan dan karyawannya, yang berdasarkan izin Bupati dipergunakan untuk membuat atau menjual makanan bagi konsumen meliputi restoran, rumah makan, kantin, warung kopi, snack bar dan tempat pembuatan dan penjualan makanan lainnya.
- g. Hygiene dan Sanitasi adalah semua kegiatan dan tindakan yang perlu dilakukan terhadap TPM untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap makanan.
- h. Makanan adalah segala sesuatu yang dibuat dan atau dijual sebagai makanan atau minuman bagi konsumen termasuk bahan-bahannya.
- i. Makanan terbuka adalah makanan yang wadahnya tidak tertutup atau pembungkusannya tidak sempurna.
- j. Makanan cepat busuk adalah makanan yang seluruh atau sebagian terbuat dari daging, ikan, telur dan hasil olahannya serta lain-lain makanan dimana jasad renik cepat berkembang biak.
- k. Fasilitas Sanitasi adalah meliputi jamban, urinoir, kamar mandi, tempat penampungan sampah sementara, tempat cuci tangan, saluran pembuangan air kotor/limbah serta segala kelengkapannya.
- l. Pengelolaan Makanan adalah semua kegiatan yang dilakukan mulai dari persiapan, pengolahan sampai dengan kegiatan penyajian makanan.
- m. Pencemaran makanan adalah peristiwa masuknya zat asing ke dalam makanan yang dapat merugikan kesehatan, termasuk pengotoran oleh debu, air kotor, binatang serangga, tikus, serta pengotoran oleh manusia.
- n. Tempat-tempat umum adalah tempat kegiatan bagi umum baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh swasta/badan hukum dan perorangan, serta secara komersial yang langsung digunakan oleh masyarakat yang mempunyai tempat dan kegiatan tetap serta memiliki fasilitas.
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.



- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terhutang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- u. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
- v. Retribusi adalah sejumlah Uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang atau badan yang mendapat Pembinaan Hygiene dan Sanitasi pada Tempat Pengelolaan Makanan dan Tempat-tempat Umum.
- w. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi pembinaan hygiene dan sanitasi dipungut Retribusi terhadap pembinaan hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Rumah Makan/Restoran, Kedai Tual/Minuman Keras, Kedai Kopi/Teh, Hotel/Penginapan, Bioskop, Kolam Renang/Pemandian Umum, Salon Kecantikan/Tulang Pangkas dan Karyawan.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pembinaan hygiene dan sanitasi.

#### Pasal 5

Retribusi pembinaan hygiene dan sanitasi termasuk golongan Retribusi jasa umum

### BAB III

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pembinaan hygiene dan sanitasi diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, pembinaan hygiene dan sanitasi di Rumah Makan/Restoran, Kedai Tuak, Minuman Keras, Kedai Kopi atau Teh, Hotel/Penginapan, Bioskop, Kolam Renang atau Pemandian Umum, Salon Kecantikan/Tukang Pangkas dan Karyawan

### BAB IV

#### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi jasa pembinaan hygiene dan sanitasi adalah untuk biaya administrasi, pemeriksaan kesehatan dan pembinaan

##### Pasal 8

- (1) Setiap pembinaan dan pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal ini dalam setiap 1 (satu) kali pemeriksaan adalah sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan hygiene rumah makan/restoran.....Rp. 7.500,-
  - b. Pemeriksaan kedai/tuak,minuman keras.....Rp. 5.000,-
  - c. Pemeriksaan kedai kopi atau teh.....Rp. 2.500,-
  - d. Pemeriksaan kesehatan karyawan per orang.....Rp. 2.500,-
  - e. Pemeriksaan hygiene hotel/penginapan.....Rp. 15.000,-
  - f. Pemeriksaan hygiene bioskop.....Rp. 10.000,-
  - g. Pemeriksaan hygiene kolam renang atau pemandian umum.....Rp. 7.500,-
  - h. Pemeriksaan hygiene salon kecantikan/tukang pangkas.....Rp. 7.500,-
  - i. Pemeriksaan kesehatan kerja/karyawan/orang.....Rp. 2.500,-
- (3) Setiap hasil pemeriksaan akan diberi surat keterangan kepada yang bersangkutan.

### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

##### Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

##### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



#### Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

#### Pasal 12

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongan.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemeriksaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

### BAB IX

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terutang.

#### Pasal 20

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB X

#### TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

### BAB XI

#### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan.



- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD/LB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

### BAB XII

#### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

### BAB XIII

#### KADALUWARSA

##### Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran.
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XIV

#### TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

##### Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus.
- (2) Bupati menetapkan, Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

### BAB XV

#### PENGAWASAN

##### Pasal 29

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 30

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.



## BAB XVII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi.
  - j. Menghentikan Penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum, melakukan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.


Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 20 Pebruari 2001

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TOBA SAMOSIR  
SETDAKAB  
DEPARLINDUNGAN SIMBOLON  
PEMBESAFINGKATI  
NIP.010074688

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR ....1..... TAHUN 2001 SERI .....B.....